

## NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PT TRIUTAMA SISTEM INDONESIA

Dengan

UNIVERSITAS WARMADEWA

---

**NOMOR : 002/PT/NK/2022**

**NOMOR : 1998/Unwar/PD-15/2022**

Pada hari Kamis tanggal Sepuluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (10-02-2022), bertempat di UNIVERSITAS WARMADEWA, Jalan Terompong No.24 Tanjung Bungkak, Kota Denpasar, Bali, antara pihak-pihak ; \_\_\_\_\_

- I. **PT TRIUTAMA SISTEM INDONESIA**, yang berkedudukan di Jalan Sukolilo Mulia II No. 49, Keputih, Sukolilo, Surabaya yang dalam pembuatan hukum ini diwakili secara syah oleh **Aevy Erisona** Jabatan **Direktur PT TRIUTAMA SISTEM INDONESIA** yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
- II. **UNIVERSITAS WARMADEWA**, yang berkedudukan di Jalan Terompong No.24 Tanjung Bungkak, Kota Denpasar, Bali, yang dalam pembuatan hukum ini diwakili secara syah oleh **Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK.**, jabatan **Rektor UNIVERSITAS WARMADEWA** yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bawah naungan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali.
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KEDUA: 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

## **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini mencakup:

- (1) Kegiatan bersama Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- (2) Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan program akademik lainnya.
- (3) Pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia.
- (4) Solusi IT Pendidikan
- (5) Pelatihan, seminar, sertifikasi, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (6) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**

## **PASAL 3 TUGAS DAN WEWENANG**

**PARA PIHAK** dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama sesuai dengan ruang lingkup kerjasama yang tersebut pada Pasal 2.

## **PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA**

Nota Kesepahaman ini merupakan Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai fakultas, lembaga atau unit di lingkungan Universitas Warmadewa dan PT. Triutama Sistem Indonesia.

## **PASAL 5 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur berdasarkan Kesepahaman tertulis dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman bersama.

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KEDUA:



## PASAL 6 JANGKA WAKTU


- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 1 (satu) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman Bersama ini.

## PASAL 7 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Pihak Pertama**  
**PT. Triutama Sistem Indonesia**

  
**PT. TRIUTAMA SISTEM INDONESIA**

**Aevy Erisona**

**Pihak Kedua**  
**Universitas Warmadewa**

  
**UNIVERSITAS WARMADewa**  
**METERAI TEMPEL**  
Rp 1000  
868AJX919756167

**Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.Park**

4-h

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA:

**PASAL 6  
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 1 (satu) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman Bersama ini.

**PASAL 7  
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Pihak Pertama  
PT. Triutama Sistem Indonesia**



**Aevy Erisona**

**Pihak Kedua  
Universitas Warmadewa**



**Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK**

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA: